



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G.S/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sukoharjo, yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 1 Proliman, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini diwakili oleh Ika Aditama Sakti selaku Kepala Unit BRI Tawang Sari I, Sukoharjo, dan Lis Andika selaku Mantri I, BRI Unit Tawang Sari I, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2023, yang selanjutnya disebut Penggugat I;

Lis Andikasari, Nik 3311044708880004, Jabatan Mantri BRI Unit Tawang Sari Sukoharjo, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 07-08-1988, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kateguhan Rt 02 Rw 04 Kateguhan Tawang Sari Sukoharjo, dalam hal ini diwakili oleh Aditama Sakti selaku Kepala Unit BRI Tawang Sari I, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2023, selanjutnya disebut Penggugat II;

Lawan

Sarjono, Nik 3311031907670001, tempat / tanggal lahir Sukoharjo, 19 Juli 1957, Jenis kelamin Laki laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pedagang Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Alamat Grogol Rt 03 Rw 02, Grajegan, Tawang Sari, Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 4, Penetapan Pencabutan Perkara Perdata G.S Nomor 35/Pdt.G.S/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utarmini, Nik 331103421070000, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 02 Oktober 1970, Perempuan, Agama Islam, status menikah, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Grogol Rt 03 Rw 02, Grajegan Tawang Sari, Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa saat sidang pertama sebelum pembacaan gugatan Kuasa Para Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut perkara *a quo* dengan alasan pihak Para Tergugat telah bersedia melakukan pelunasan;

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan tersebut para pihak yang hadir dipersidangan yaitu para Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang hadir dipersidangan yaitu para Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan sederhana tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, permohonan pencabutan gugatan sederhana tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Nomor : 35/Pdt.G.S/2023/PN Skh, maka pemeriksaan perkara perdata tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Gugatan Sederhana dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G.S/2023/PN Skh tersebut dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2023/PN Skh tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 4, Penetapan Pencabutan Perkara Perdata G.S Nomor 35/Pdt.G.S/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, I Made Sudiarta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu Nasyiatun Fadlilah, SH.MBA., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nasyiatun Fadlilah, SH.MBA.

I Made Sudiarta, SH.MH.

Perincian Biaya :

1.....	Pendaftaran Rp.	30.000,00
2.....	Proses Rp.	90.000,00
3.....	Biaya Panggilan Rp.	
		48.000,00
4.....	PNBP Rp.	30.000,00
5.....	Meterai Pencabutan Rp.	
		10.000,00
6.....	Redaksi Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp	218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4, Penetapan Pencabutan Perkara Perdata G.S Nomor 35/Pdt.G.S/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4, Penetapan Pencabutan Perkara Perdata G.S Nomor 35/Pdt.G.S/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)